

**TINJAUAN YURIDIS KONSISTENSI PENGATURAN PENAYANGAN
JURNALISTIK INVESTIGASI DALAM RANCANGAN UNDANG-
UNDANG (RUU) PENYIARAN DAN PERANAN KOMISI PENYIARAN
INDONESIA (KPI) DALAM MENJAMIN PEROLEHAN INFORMASI
YANG LAYAK DAN BENAR BAGI MASYARAKAT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana dan
meraih gelar Sarjana Hukum**

Disusun oleh:

MARLINA OKTARIA SIBARANI

1287028

Dosen Pembimbing:

Rahel Octora S.H.,M.Hum



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KONSISTENSI PENGATURAN PENAYANGAN JURNALISTIK INVESTIGASI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) PENYIARAN DAN PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DALAM MENJAMIN PEROLEHAN INFORMASI YANG LAYAK DAN BENAR BAGI MASYARAKAT”**. Penulisan Skripsi ini membahas mengenai adanya peraturan tentang keharusan bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk membuat Standar Progran Siaran yang memuat pelarangan penayangan eksklusif Jurnalistik Investigasi di dalam Pasal 61 ayat (2) butir c Rancangan Undang-Undang. Hal ini bertentangan dengan prinsip *Diversity of Content* sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagai hukum positif yang berlaku saat ini dan adanya perubahan pengaturan terhadap peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Universitas Kristen Maranatha. Penulis Sepenuhnya menyadari begitu banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, untuk ini penulis dengan besar hati menerima saran dan kritik yang membangun.

Skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, arahan, petunjuk, bantuan, saran dan kritik serta dorongan dari semua pihak yang telah turut membantu penulis, Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Ibu Dr. P. Lindawaty S.Sewu S.H.,M.,Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung yang telah memimpin dengan

bijaksana dalam meningkatkan kualitas Fakultas Hukum, para mahasiswa dan para alumninya.

2. Bapak Christian Andersen, S.H.,M.Kn selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Ibu Rahel Octora, S.H.M.Hum Selaku Pembimbing yang telah membimbing saya dan mengarahkan Penulis dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
4. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
5. Untuk orang tua penulis, Bapak Karya Sibarani yang telah bahagia bersama bapa di surga, dan Ibu penulis Wani Margaretta Matondang yang selalu memberikan dukungan serta doa.
6. Untuk adik penulis, Lasmaria Carolina Sibarani, Tiurmaida Lastiar Sibarani dan adik paling bungsu Josua Sibarani yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis.
7. Untuk seluruh keluarga yang telah mendukung penulis.
8. Untuk kekasih hati ku Rahmat Simatupang SE dan teman penulis Loffex's
9. Untuk teman penulis Dina Pinkan Tambunan SH, teman-teman seperjuangan dan senasib yang bersama-sama untuk menyelesaikan Skripsi Endriani Pasaribu, Monika Gan, Francisca Natalia dan lain-lain yang gak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga segala keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki penulis dapat disempurnakan di masa yang akan datang. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang membaca akan diterima dengan terbuka oleh penulis. Semoga Penulisan Skripsi ini memiliki manfaat dan berguna bagi banyak orang. Demikian Kata Pengantar ini dibuat. Sekian dan terima kasih.

Bandung, 19 Desember 2017

Marlina Oktaria Sibarani